

**TRANSFORMASI TIPOLOGIKAL TRADISI BATU PERSIDANGAN
DI HUTA SIALLAGAN KABUPATEN SAMOSIR SUMATERA UTARA**

Enjelina C. Sinaga¹, Rery Novio²)

Universitas Negeri Padang

Program Studi Pendidikan Geografi

Alamat e-mail : (1enjelinacsinaga3@gmail.com), (2Rerynovio@fis.unp.ac.id)

Nomor HP: 1085261404211

ABSTRACT

This research aims to explain the process of the typological transformation of the Stone Court tradition into a cultural icon in Huta Siallagan. The study employs a qualitative method with an ethnographic approach. The informants were determined using the snowball sampling technique, involving tourism managers, tour guides, local community members, and local vendors. Data were collected through field observations, interviews, and documentation. The data analysis techniques consisted of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the Stone Court Tradition has undergone a typological transformation process into a tourism icon. Period I: The Era of Traditional Function (13th Century – Early 20th Century). Period II: The Era of Cultural Heritage and Tourism (Late 20th Century – Present). Thus, the Stone Court not only serves as a historical heritage of the Batak Toba people, but has also transformed into a cultural tourism icon that provides educational, social, and economic value for the community of Huta Siallagan.

Keywords: *Transformation, Typological, Tradition*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses transformasi tipologikal tradisi Batu Persidangan menjadi ikon di Huta Siallagan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Adapun teknik dalam menentukan informan pada penelitian ini adalah teknik Snowball sampling yang bersumber dari pihak pengelola wisata, pemandu wisata, Masyarakat lokal dan pedagang. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Transformasi Tipologikal Tradisi Batu Persidangan Menjadi Ikon Wisata. Periode I: Masa Fungsi Adat (Abad ke-13 – Awal Abad ke-20). Periode II: Masa Warisan Budaya dan Pariwisata (Akhir Abad ke-20 – Sekarang). Dengan demikian, Batu Persidangan tidak hanya menjadi warisan sejarah Batak Toba, tetapi juga bertransformasi menjadi ikon wisata budaya yang memberi nilai edukatif, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat Huta Siallagan.

Kata kunci: *Transformasi, Tipologi, Tradisi*

A. Pendahuluan

Transformasi budaya merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari seiring

perkembangan zaman. Menurut Kuntowijoyo (2006), transformasi adalah konsep ilmiah yang berfungsi sebagai alat analisis untuk

memahami dinamika perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya. Dalam tradisi, perubahan tersebut tidak berarti menghapus identitas asli, melainkan merupakan upaya adaptasi agar tradisi tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Salah satu contoh nyata adalah transformasi tipologikal tradisi Batu Persidangan di Huta Siallagan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Batu Persidangan yang dahulu berfungsi sebagai lembaga hukum adat Batak Toba dengan praktik persidangan dan eksekusi, kini telah beralih menjadi ikon wisata budaya. Bentuk fisiknya tetap dipertahankan sebagai simbol otentik, tetapi makna dan fungsinya berubah mengikuti tuntutan pariwisata dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Fenomena ini sejalan dengan teori transformasi tipologikal (Laseau, 1980) yang menekankan perubahan fungsi tanpa menghilangkan karakter dasar suatu objek, serta teori komodifikasi (Cohen, 1988; Mosco, 2009) yang menjelaskan bagaimana tradisi dapat dijadikan komoditas wisata dengan nilai tukar bagi masyarakat lokal.

Kondisi nyata menunjukkan bahwa transformasi tersebut

membawa dinamika yang kompleks. Data Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir mencatat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan hingga lebih dari 1,7 juta orang pada tahun 2024, sehingga Huta Siallagan menjadi salah satu pusat daya tarik wisata budaya di kawasan Danau Toba. Revitalisasi kawasan yang diresmikan Presiden Joko Widodo tahun 2022 semakin memperkuat posisi Batu Persidangan sebagai destinasi unggulan. Namun, di balik itu terdapat tantangan berupa potensi hilangnya nilai-nilai kearifan lokal dan autentisitas tradisi akibat proses komodifikasi dan interaksi intensif dengan wisatawan. Realitas ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana proses transformasi tradisi Batu Persidangan berlangsung, bagaimana masyarakat lokal memanfaatkannya dalam pariwisata, serta faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perubahan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: menjelaskan proses transformasi tipologikal tradisi Batu Persidangan menjadi ikon wisata di Huta Siallagan. Penelitian ini penting karena tidak hanya berkontribusi

pada kajian akademik mengenai dinamika perubahan budaya dalam pariwisata, tetapi juga memberikan manfaat praktis berupa rekomendasi strategi pengelolaan pariwisata budaya yang berkelanjutan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian transformasi budaya, komodifikasi, dan wisata budaya, sementara secara praktis memberikan masukan bagi pemerintah daerah, pengelola wisata, dan masyarakat lokal untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai historis Batu Persidangan dengan pengembangannya sebagai daya tarik wisata unggulan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kepentingan pelestarian budaya Batak Toba dengan kebutuhan ekonomi dan pariwisata di era modern.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses transformasi tipologikal tradisi Batu Persidangan di Huta Siallagan, Kabupaten Samosir. Pendekatan etnografi dipilih karena memungkinkan peneliti menggali

fenomena budaya melalui deskripsi dan interpretasi terhadap pola perilaku, kepercayaan, serta interaksi masyarakat. Informan penelitian ditentukan dengan teknik snowball sampling, yaitu penentuan sumber data secara berantai dari informan kunci hingga mencapai titik jenuh. Informan terdiri atas pengelola wisata, pemandu wisata, masyarakat lokal, pedagang yang memiliki pengetahuan langsung mengenai tradisi Batu Persidangan.

Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang relevan dengan tema penelitian. Proses observasi dilakukan untuk mengamati langsung kondisi fisik artefak Batu Persidangan dan aktivitas wisata di Huta Siallagan. Wawancara dilakukan secara bebas terstruktur untuk menggali informasi mengenai persepsi, pengalaman, serta interpretasi masyarakat terhadap transformasi tradisi. Dokumentasi berupa foto, dan dokumen pendukung digunakan untuk memperkuat temuan lapangan.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan data yang relevan. Penyajian data dilakukan melalui uraian naratif yang sistematis agar memudahkan interpretasi. Selanjutnya, kesimpulan ditarik berdasarkan pola-pola yang muncul dari data, kemudian diverifikasi secara berulang agar hasil penelitian valid. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika transformasi tipologikal tradisi Batu Persidangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.Hasil

a. Proses Transformasi Tipologikal Tradisi Batu Persidangan Menjadi Ikon Wisata

1) Periode I: Masa Fungsi Adat (Abad ke-13 – Awal Abad ke-20)

Tradisi Batu Persidangan di Huta Siallagan berawal pada abad ke-13

ketika Raja Laga Siallagan mendirikan perkampungan tradisional yang dikelilingi tembok batu (huta). Di dalam kompleks ini dibangun kursi dan meja batu sebagai pusat musyawarah dan pengadilan adat. Selama berabad-abad, khususnya sejak abad ke-14 hingga abad ke-19, Batu Persidangan berfungsi sebagai institusi hukum adat Batak Toba. Raja, penatua adat, dan pemuka masyarakat duduk di kursi batu untuk mengadili pelanggaran, mulai dari pencurian, perselisihan, hingga kejahatan besar seperti pengkhianatan. Hukuman yang dijatuhkan dapat berupa denda, pengusiran, hingga eksekusi mati melalui Batu Persidangan, yang kemudian menjadi salah satu simbol keadilan adat Batak.

Situs ini diperkirakan berusia lebih dari 200 tahun dan merupakan pusat pengambilan keputusan adat yang sarat dengan nilai-nilai hukum tradisional Batak Toba (Zakaria, 2022). Kursi batu ini terbagi menjadi dua kelompok dengan fungsi berbeda. Kelompok pertama terdiri atas kursi-kursi yang tertata rapi dan digunakan sebagai tempat pertemuan resmi. Kursi tersebut diperuntukkan bagi raja, permaisuri, sesepuh marga,

pemimpin desa tetangga, tamu undangan, serta datu atau pemuka spiritual. Di tempat inilah raja memimpin jalannya persidangan adat, memutuskan perkara, dan menetapkan jenis hukuman yang akan dijatuhkan. Kelompok kedua berada di bagian luar huta, ditandai dengan adanya Meja Batu Panjang. Fungsi utama kelompok kursi ini adalah sebagai tempat eksekusi. Di sini masyarakat dapat menyaksikan langsung jalannya hukuman mati terhadap pelaku tindak kriminal berat. Dengan demikian, sejak awal Batu Persidangan tidak hanya berfungsi sebagai ruang musyawarah, tetapi juga sekaligus sebagai arena pelaksanaan hukum yang bersifat sakral sekaligus menakutkan.

Batu Parsidangan di Huta Siallagan memiliki tata letak kursi yang mencerminkan struktur sosial dan hukum masyarakat Batak Toba. Setiap kursi memiliki makna, fungsi, dan kedudukan tertentu. Struktur kursi Batu Parsidangan menunjukkan adanya hierarki yang jelas, namun tetap memberikan ruang musyawarah bagi semua pihak terkait. Setiap kursi bukan sekadar tempat duduk, tetapi simbol peran dan tanggung jawab dalam proses persidangan adat.

Urutan kursi tersebut adalah sebagai berikut:



**Gambar 1 Batu Parsidangan
Pertama sebagai tempat
pertemuan Resmi**

Huta Siallagan dikenal memiliki sistem hukum adat yang tegas dengan tiga bentuk hukuman utama: Hukuman Denda, dijatuhkan pada pelaku pencurian. Pelaku diwajibkan mengganti barang yang dicuri hingga empat kali lipat. Jika tidak mampu, ia dijadikan budak. Hukuman Pasung atau Penjara, dikenakan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan, perkelahian, atau pemerkosaan. Lama hukuman ditentukan berdasarkan hasil musyawarah antara penasihat raja, penasihat korban, dan penasihat terdakwa. Hukuman Mati atau Pemancungan, hukuman terberat, dijatuhkan kepada pengkhianat kerajaan, panglima musuh yang tertangkap, atau mereka yang berselingkuh dengan istri raja. Hukuman ini dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap

wibawa raja dan tatanan adat. Persidangan di Batu Parsidangan dijalankan secara terbuka. Raja duduk di kursi utama, didampingi permaisuri, penasihat hukum, datu, algojo, penasihat korban, penasihat terdakwa, dan terdakwa. Masyarakat turut hadir menyaksikan sebagai saksi jalannya persidangan.

Proses eksekusi diawali dengan penentuan hari baik (manitiari) oleh datu. Datu bersemedi di bawah Pohon Hariara hingga menemukan waktu yang tepat. Pohon tersebut dipercaya sebagai tempat arwah orang Batak bersemayam, sehingga diyakini memiliki kekuatan spiritual. Setelah hari baik ditentukan, terdakwa dipersiapkan untuk menjalani hukuman. Pada hari pelaksanaan, terdakwa diarak dengan mata ditutup ulos. Pakaian ditanggalkan untuk memastikan tidak ada jimat atau benda gaib yang melindunginya.

Sebelum pemancungan, terdakwa dipukuli menggunakan tongkat *Tunggal Panaluan*, tongkat sakti yang dihiasi ukiran simbol manusia dan hewan. Pukulan ini dimaksudkan untuk melemahkan kekuatan gaib terdakwa. Dukun membacakan mantra dan memberikan ramuan agar

ilmu kebal yang dimiliki terdakwa hilang. Teriakan kesakitan terdakwa menandakan bahwa kekuatan gaibnya telah lenyap. Selanjutnya terdakwa ditelungkupkan dengan leher diletakkan di atas batu eksekusi. Algojo kerajaan diberi mandat untuk memenggal kepala terdakwa dengan sekali tebas. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pelaksanaan hukuman mati di Huta Siallagan.

Setelah kepala terpenggal, darah segar ditampung dalam piring Batak. Jantung dan hati terdakwa dikeluarkan, dicincang, lalu dicampurkan dengan darah dan bumbu-bumbu. Persembahan ini dimakan oleh Raja, panglima, dan datu dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut menambah kekuatan dan kekebalan. Kepala terdakwa digantung di pintu gerbang huta sebagai tanda peringatan. Sementara itu, tubuh terdakwa dibuang ke Danau Toba.

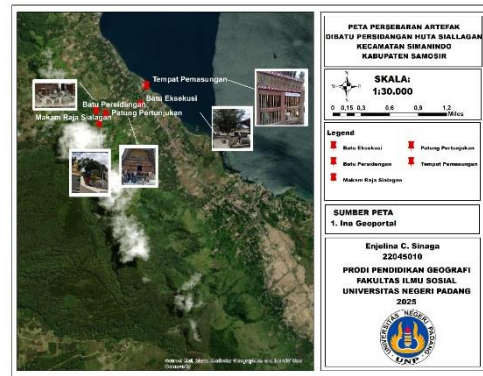
Berikut gambar batu untuk melakukan eksekusi kepada Masyarakat yang melakukan kesalahan



Gambar 2. Batu Parsidangan sebagai tempat eksekusi

Praktik ini menjadikan Huta Siallagan dikenal sebagai “kampung kanibal”. Akan tetapi, substansi dari praktik tersebut bukan pada tindakan memakan manusia, melainkan pada simbol kekuasaan, ketegasan hukum, dan peringatan keras bagi masyarakat agar tidak melanggar aturan adat. Praktik ini mulai memudar dan berakhir hingga tradisi tersebut dimati fungsikan sekitar abad ke-20.

Berikut ini merupakan artefak peninggalan zaman Batu Persidangan yang hingga kini masih bertahan dan belum mengalami renovasi signifikan dari pihak pengelola adat.



Gambar 3. Peta Persebaran Artefak Tradisi Batu Persidangan Di Huta Siallagan, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir

Artefak-arte-fak tersebut antara lain Batu Persidangan yang dahulu digunakan sebagai tempat bermusyawarah para raja dan tetua adat untuk menjatuhkan keputusan hukum, Batu Eksekusi yang berfungsi sebagai lokasi pelaksanaan hukuman bagi pelanggar adat, Pemakaman Raja yang menjadi simbol penghormatan terhadap leluhur, serta Tempat Pemasangan yang dipakai untuk menahan orang yang dianggap bersalah sebelum menerima putusan.

Keberadaan artefak-arte-fak tersebut dimanfaatkan sebagai bukti nyata peninggalan sejarah yang merekam bagaimana sistem hukum dan tatanan sosial masyarakat Batak Toba dijalankan pada masa lampau. Masing-masing artefak tidak hanya memiliki fungsi praktis dalam konteks

kehidupan tradisional, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai budaya, kekuasaan, serta kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi.

Hingga saat ini, artefak-artefak tersebut sengaja dipertahankan dalam bentuk aslinya tanpa banyak renovasi agar keaslian dan nilai historisnya tetap terjaga. Perubahan makna terjadi ketika fungsinya bergeser dari sarana hukum adat menuju ikon wisata budaya yang bernilai edukatif. Kini, pengunjung tidak hanya dapat menyaksikan bukti fisik peninggalan masa lalu, tetapi juga memperoleh pemahaman tentang sistem hukum adat, struktur sosial, dan pandangan hidup masyarakat Batak Toba. Dengan demikian, artefak Batu Persidangan, Batu Eksekusi, Pemakaman Raja, dan Tempat Pemasungan berfungsi ganda: sebagai saksi bisu perjalanan sejarah, sekaligus sebagai media pembelajaran dan daya tarik wisata yang memperkuat identitas budaya lokal.

2) Periode II: Masa Warisan Budaya dan Pariwisata (Akhir Abad ke-20 – Sekarang)

Pada akhir abad ke-20 praktik persidangan adat di Batu

Persidangan berhenti total dan menjadikannya hanya sebagai warisan budaya. Setelah praktik hukum adat dengan eksekusi keras dihentikan pada awal abad ke-20 akibat masuknya agama Kristen, tradisi Batu Persidangan tidak lagi difungsikan sebagai lembaga hukum nyata. Meskipun demikian, masyarakat Batak Toba tetap menjunjung tinggi Batu Persidangan sebagai warisan leluhur dan simbol hukum adat yang pernah mengatur kehidupan sosial mereka. Kursi batu yang tersusun rapi masih dianggap sakral, menjadi pengingat bahwa keadilan dan musyawarah merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Batak.

Transformasi menuju fungsi baru semakin jelas setelah masuknya agama Kristen ke wilayah Samosir pada abad ke-20. Ajaran Kristen, yang dibawa oleh misionaris Jerman *Rheinische Missiongesellschaft*, menekankan nilai kasih, pengampunan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai ini bertentangan dengan praktik eksekusi adat yang keras, seperti hukuman pancung. Dengan semakin banyaknya masyarakat Batak yang memeluk Kristen, legitimasi hukum

adat yang bersifat represif melemah. Batu Persidangan kemudian berhenti digunakan sebagai tempat penegakan hukum, namun tetap dihormati sebagai simbol sejarah hukum adat Batak Toba.

Memasuki sekitar tahun 1980-an, arah transformasi Batu Persidangan semakin kuat dipengaruhi oleh perkembangan sektor pariwisata Danau Toba. Pada masa ini, Danau Toba mulai dipromosikan sebagai destinasi wisata unggulan di Sumatra Utara. Pemerintah daerah bersama masyarakat lokal melihat potensi besar Huta Siallagan untuk dijadikan objek wisata budaya, mengingat keberadaan kursi batu, tembok pertahanan, rumah adat Bolon, dan kisah-kisah adat yang unik. Sejak saat itu, Batu Persidangan tidak lagi dipandang semata sebagai peninggalan leluhur, tetapi juga sebagai aset pariwisata.

Masyarakat lokal mulai berperan aktif dalam memperkenalkan kisah pengadilan adat, praktik hukuman, serta nilai-nilai musyawarah yang terkandung di dalamnya kepada wisatawan. Pemandu wisata berperan penting dalam melakukan storytelling, yakni menyampaikan narasi sejarah dan adat Batak Toba

kepada wisatawan dengan cara yang menarik, edukatif, dan mudah dipahami. Storytelling inilah yang membuat wisatawan memahami Batu Persidangan bukan hanya sebagai situs fisik, tetapi juga sebagai representasi perjalanan sejarah masyarakat Batak Toba.

Pada abad ke-21 (2000–sekarang), Batu Persidangan telah mantap berfungsi sebagai ikon wisata budaya Kabupaten Samosir. Elemen fisiknya seperti kursi batu, rumah adat Bolon, tembok batu tetap terjaga secara autentik, namun fungsinya telah berubah dari lembaga hukum adat menjadi destinasi wisata internasional. Perubahan ini memberi nilai edukatif, yakni memperkenalkan kepada generasi muda dan wisatawan tentang sistem hukum adat Batak yang pernah berlaku. Selain itu, perubahan fungsi ini juga memberikan nilai ekonomi, misalnya dari tiket masuk sebesar Rp 10.000.

Pemerintah turut berperan besar dalam mengembangkan Batu Persidangan sebagai produk wisata budaya. Melalui program revitalisasi kawasan Huta Siallagan pada 2020–2021 dari Kementerian PUPR, pemerintah memperbaiki struktur Batu Persidangan, membangun pusat

suvenir, memperbaiki rumah adat, serta menyediakan fasilitas umum dan akses pendukung. Pada 2 Februari 2022, Presiden Joko Widodo meresmikan hasil revitalisasi tersebut, menegaskan Huta Siallagan sebagai destinasi wisata berkelas yang tidak hanya melestarikan adat, tetapi juga mendukung ekonomi lokal.

Dengan demikian, transformasi Batu Persidangan pada periode kontemporer dapat dipahami sebagai proses transisi ganda: dari sakral menjadi simbolik, lalu dari simbolik menjadi pariwisata. Pihak-pihak yang berperan dalam perubahan ini meliputi masyarakat lokal yang menjaga warisan, pemandu wisata yang menghidupkan kisah adat melalui storytelling, pemerintah yang memberikan legitimasi kebijakan dan infrastruktur, serta wisatawan yang menjadi audiens utama. Keseluruhan proses ini memperlihatkan bahwa meskipun fungsi awal Batu Persidangan sebagai lembaga hukum adat telah berakhir, nilainya tetap lestari dalam bentuk baru: sebagai warisan budaya yang dihormati, ikon wisata budaya internasional, sekaligus sumber ekonomi masyarakat lokal.

2. Pembahasan

1) Periode I: Masa Fungsi Adat (Abad ke-13 – Awal Abad ke-20)

Pada awal abad ke-20, fungsi Batu Persidangan di Huta Siallagan mulai berubah. Dahulu tempat ini digunakan sebagai pusat pelaksanaan hukum adat, termasuk eksekusi, namun praktik tersebut perlahan dihentikan setelah masuknya pengaruh agama Kristen yang dibawa misionaris Jerman. Ajaran kasih dan penghormatan terhadap martabat manusia tidak sejalan dengan praktik eksekusi adat, sehingga fungsi yudisial Batu Persidangan semakin melemah hingga akhirnya ditinggalkan. Meski fungsi praktisnya hilang, masyarakat Batak Toba tetap menjaga Batu Persidangan sebagai warisan leluhur. Struktur kursi batu, meja persidangan, dan batu eksekusi dipertahankan sebagai simbol keadilan, musyawarah, dan kearifan lokal. Fenomena ini menggambarkan transformasi tipologikal, di mana bentuk fisik tetap dipertahankan, tetapi fungsi bergeser dari sarana hukum adat menjadi simbol budaya-historis. Adaptasi tersebut menunjukkan kemampuan masyarakat menjaga relevansi tradisi

tanpa menghapus peninggalan fisik leluhur.

Pandangan ini sejalan dengan Harrison (2015), Timothy & Boyd (2015), serta Smith (2021) yang menegaskan bahwa situs warisan budaya cenderung mempertahankan bentuk materialnya, tetapi maknanya berubah mengikuti nilai sosial baru. Perubahan makna tersebut menjadi bagian dari cultural resilience, yaitu upaya masyarakat mempertahankan identitas sembari beradaptasi dengan modernitas. Dengan demikian, Batu Persidangan tidak lagi berfungsi sebagai ruang sakral, melainkan ruang simbolik yang memperkuat identitas budaya Batak Toba.

Selain itu, perubahan fungsi ini dapat dilihat melalui teori komodifikasi (Cohen, 1988; Mosco, 2009). Batu Persidangan mulai bergeser dari nilai guna sakral menuju nilai simbolik yang memiliki potensi identitas budaya, meski belum diarahkan pada tujuan ekonomi. Tahap ini disebut sebagai symbolic packaging, yaitu penekanan pada nilai representatif sebelum menjadi produk wisata. Dengan demikian, periode awal transformasi

Batu Persidangan dapat dipahami sebagai fase transisi dari sakral menuju simbolik, dipengaruhi oleh dinamika keagamaan dan sosial budaya.

2) Periode II: Masa Warisan Budaya dan Pariwisata (Akhir Abad ke-20 – Sekarang)

Sejak tahun 1980-an, Batu Persidangan di Huta Siallagan mengalami perubahan besar seiring berkembangnya pariwisata Danau Toba. Dari sekadar simbol budaya, situs ini bertransformasi menjadi ikon wisata budaya yang diakui masyarakat dan pemerintah. Kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, semakin meningkat karena daya tariknya sebagai peninggalan adat Batak Toba yang unik. Dalam proses ini, masyarakat lokal, khususnya keturunan Raja Siallagan, memegang peran utama. Mereka mengelola kawasan, menjadi pemandu wisata, serta menyampaikan narasi budaya melalui praktik storytelling. Hal ini menjadikan kunjungan wisatawan tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga edukatif karena menyajikan nilai

keadilan, musyawarah, dan kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi

tradisi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transformasi Batu Persidangan juga membawa manfaat ekonomi. Wisatawan dikenakan tiket masuk serta mendorong tumbuhnya usaha cenderamata dan jasa pemanduan. Pergeseran fungsi ini sesuai dengan Teori Transformasi Tipologikal, di mana bentuk fisik situs tetap dipertahankan tetapi makna dan fungsinya berubah. Selain itu, melalui Teori Komodifikasi, tradisi yang dulunya sakral kini dikemas sebagai atraksi wisata tanpa menghilangkan nilai budayanya.

Perubahan ini semakin kuat dengan dukungan pemerintah, termasuk revitalisasi fisik kawasan yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2022, serta promosi internasional seperti kunjungan delegasi W20. Kebijakan kolaboratif pemerintah pusat dan daerah menempatkan Batu Persidangan sebagai destinasi super prioritas. Dengan terpenuhinya unsur “6A” pariwisata, Batu Persidangan kini diakui sebagai ikon wisata budaya berskala nasional dan internasional yang berfungsi ganda: melestarikan

E. Kesimpulan

Dalam proses transformasi tipologikal terdiri dari dua fase yaitu pada Periode I: Masa Fungsi Adat (Abad ke-13 – Awal Abad ke-20) Pada periode ini, Batu Persidangan dan elemen tradisi lain di Huta Siallagan berfungsi sepenuhnya sebagai instrumen adat. Ia menjadi pusat pelaksanaan hukum, ritual, dan legitimasi kekuasaan raja-raja Batak Toba. Fungsi utamanya adalah menjaga keteraturan sosial melalui sanksi adat, termasuk eksekusi bagi pelanggar berat. Nilai yang menonjol dalam periode ini adalah fungsi sosial, religius, dan normatif yang berakar pada kearifan lokal serta kepercayaan tradisional masyarakat Batak Toba. Periode II: Masa Warisan Budaya dan Pariwisata (Akhir Abad ke-20 – Sekarang) pada periode ini memasuki era pariwisata Danau Toba, Batu Persidangan mengalami transformasi fungsi dari lembaga hukum adat menjadi warisan budaya dan ikon wisata. Tradisi yang dulunya berperan dalam penegakan hukum kini lebih berfungsi sebagai sumber pengetahuan sejarah, identitas budaya, dan daya tarik wisata. Narasi adat dipertahankan, tetapi bentuk penyajiannya disesuaikan untuk kepentingan wisatawan. Dalam fase ini, aspek ekonomi, edukasi, dan pelestarian budaya lebih menonjol, seiring dengan masuknya modernisasi dan kebijakan

pemerintah dalam mengembangkan pariwisata.

DESKOVI: Art and Design Journal, 2(1), 45-52.

DAFTAR PUSTAKA

Aripova, Z. S. (2019). Cultural traditions: Their essence and structure, (5(60)), 21-23.

Cohen, E. (1988). Authenticity and commoditization in tourism. *Annals of Tourism Research*, 15(3), 371–386.

Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir. (2020). *Data kunjungan wisatawan Huta Siallagan*.

Dipayana, I. K. S. (2016). Tranformasi budaya pesisir Desa Perancak. *Media Komunikasi FPIPS*, 15(1), 01-05.

Ferdian, F., & Munawaroh, M. (2025). Transformasi digital dalam mengembangkan wisata budaya dan religi di Banten Lama. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(1), 343-355.

Hamidy, U. U. (1992). *Tradisi dalam kehidupan sosial budaya masyarakat*.

Handayani, B. (2011). *Transformasi sosial budaya dalam masyarakat*. Jakarta.

Hariyanto, O. I. B. (2016). Destinasi wisata budaya dan religi di Cirebon. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 4(2), 214-222.

Hasanah, R. (2019). Kearifan lokal sebagai daya tarik wisata budaya di Desa Sade Kabupaten Lombok Tengah.

Journal of Laguna Geography. (2025). Studi pengaruh digital tourism terhadap pelestarian budaya lokal.

Karisma, D. (2019). *Hukum adat Batak di Huta Siallagan: Studi tentang batu parsidangan dan eksekusi hukuman mati*. Medan: Penerbit Universitas Sumatera Utara.

Kementerian PUPR. (2022). *Revitalisasi kawasan Huta Siallagan*.

Laseau, P. (2006). Transformasi dalam desain dan arsitektur (Dikutip dalam Sembiring, 2006). Medan.

Lestari, F. D., & Zurinani, S. (2024). Dinamika tradisi Grebeg Suro: Komodifikasi budaya dalam pengembangan pariwisata di Hutan Bambu Lumajang. *Journal of Humanity and Social Justice*, 139-154.